



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

- 1. Nama lengkap :** KIV DAYAN ALIAS AMO BIN SUPRAYITNO.
Tempat lahir : Kendal.
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 13 Juni 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Gang. Kaum, RT.001 RW.002, Kelurahan Jetis,
Kecamatan Kendal Kota, Kabupaten Kendal.
- Agama :** Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMK (Tamat).
- 2. Nama lengkap :** ARI SEPTIYO BIN ALM SLAMET RIYADI.
Tempat lahir : Kendal.
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 24 September 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Gedong RT. 002 RW. 005 Desa/Kelurahan
Sukumulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan
Kabupaten Kendal.
- Agama :** Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMK (Tamat).

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2023, berdasarkan
Surat Perintah Penangkapan, Nomor SP.Kap/40/III/2023/Reskrim, tanggal 29
Maret 2023 dan Surat Perintah Penangkapan, Nomor
SP.Kap/39/III/2023/Reskrim, tanggal 29 Maret 2023.

Para Terdakwa Kiv Dayan Alias Amo Bin Suprayitno, DK ditahan
dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023.

halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 70/ Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didalam persidangan perkara ini didampingi Penasihat Hukum Muhammad Ainul Fuad, S.H.I., Faqih Khoironi, S.H., M.H., Sigit Nugroho, S.H., Nur Afiyah, S.H., M.H., dan Agung Dwi Prasetyo, S.H. kesemuanya adalah advokat yang berkantor di Kantor Advokat MUHAMMAD AINUL FUAD & REKAN yang beralamat di Perum Permata Kebonharjo Nomor 6 Desa Kebonharjo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal dengan Register Nomor : 141/SK/Pid/6/2023/PN Kdl tanggal 19 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **KIV DAYAN ALIAS AMO BIN SUPRAYITNO** bersama dengan Terdakwa II **ARI SEPTIYO BIN (Alm) SLAMET RIYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa obat mercon"* sesuai pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 Jo UURI No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 01 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dakwaan penuntut umum diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I **KIV DAYAN ALIAS AMO BIN SUPRAYITNO** bersama dengan Terdakwa II **ARI SEPTIYO BIN (Alm) SLAMET RIYADI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para Terdakwa dengan perintah para Terdakwa berada dalam tahanan.

halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 70/ Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Bahan peledak berupa obat mercon atau petasan seberat 11 (sebelas) kg.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk OPPO F1S warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio G warna merah hitam tahun 2012 No.Pol. H-3251-HU.

Dikembalikan kepada Terdakwa ARI SEPTIYO.

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa itu, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula, sedangkan Para Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Surat Dakwaan, No.Reg.Perkara: PDM-19/KNDAL/Eku.2/05/2023, tanggal 25 Mei 2023, serta menyerahkan kepada Majelis Hakim, sebagaimana terlampir :

Bahwa Terdakwa I **KIV DAYAN ALIAS AMO BIN SUPRAYITNO** bersama dengan Terdakwa II **ARI SEPTIYO BIN (Alm) SLAMET RIYADI**, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 bertempat di pinggir jalan Jl. Depan Pasar Srogo Desa Sidorejo kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dan di Gang kaum Rt.001 Rw.002 Ke;l. Jetis Kec. Kendal Kota Kab. Kendal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata***

halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 70/ Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib bertempat di pinggir jalan Jl. Depan Pasar Srogo Desa Sidorejo kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, awalnya anggota Polres Kendal mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya penjualan obat mercon jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah) melalui media *social Facebook* dengan nama akun DEOLINDA FRESKA AURISTELA yang digunakan oleh kedua Terdakwa, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian Polres Kendal melakukan operasi dengan sasaran mercon / petasan dan sejenisnya;
- Kemudian saksi EGOH SANTOSO, SH, saksi SANTOSO, SH, saksi YUDI ARIF K, SH dan saksi M. MAS'UD selaku anggota Polres Kendal melakukan penyelidikan dan penyamaran sebagai pembeli, setelah Terdakwa menawarkan obat mercon melalui akun facebook DEOLINDA FRESKA AURISTELA dengan kata-kata **"READY OBAT MERCON"** disertai fotonya dan ada yang tanya harganya pemilik akun tersebut menjawab **"PERKILO 300 RIBU"**, lalu anggota Polres Kendal yang menyamar sebagai pembeli obat mercon sebanyak 1 (satu) Kilogram menanyakan masih apa tidak, kemudian Terdakwa II ARI SEPTIYO langsung memberikan Nomor Whatsapp untuk pemesanan obat mercon tersebut dengan sistem COD yang disepakati di depan Pasar Srogo, lalu Terdakwa II ARI SEPTIYO memberitahukan adanya pesanan tersebut kepada Terdakwa I KIV DAYAN ALIAS AMO melalui chat Whatsapp dengan kata-kata **"IKI ONO SENG MEH TUKU SEKILO"**, dan dibalas Terdakwa KIV DAYAN **"YO RAK POPO DI DOLI RI"**;
- Kemudian Terdakwa II ARI SEPTIYO menyuruh sdr. FADLI ARFIAN yang merupakan adik kandung Terdakwa I KIV DAYAN ALIAS AMO untuk mengambil barang / obat mercon tersebut di rumah Terdakwa II ARI, setelah itu Terdakwa II ARI minta diantarkan / diboncengkan oleh sdr. FADLI ARFIAN untuk COD dengan petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli di depan Pasar Srogo tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio G tahun 2012 warna hitam No.Pol. H 3251 HU milik Terdakwa II ARI, sesampainya

halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 70/ Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan Pasar Srogo Terdakwa II diamankan oleh anggota Polres Kendal, pada saat diamankan Terdakwa II mengatakan obat mercon tersebut milik Terdakwa I KIV DAYAN ALIAS AMO, setelah itu Terdakwa II mengantarkan petugas kepolisian ke rumah Terdakwa I KIV DAYAN ALIAS MO di Gang kaum Rt.001 Rw.002 Kel. Jetis Kec. Kendal Kota Kab. Kendal, sesampainya ditempat tersebut anggota kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa I dan menemukan 10 (sepuluh) plastik berisi obat mercon dengan berat 10 (sepuluh) kilogram, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berikut barang bukti obat mercon tersebut dibawa ke Kantor Polres Kendal guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki hak dan atau ijin dalam hal menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, amunisi atau sesuatu bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah) untuk obat mercon;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:1013/BHF/2023 tertanggal 03 April 2023, yang ditanda tangani oleh ROSTIAWAN A.A.md.Ak, HAPPYN RIYONO, S.T.,M.Y, SHINTA ANDROMEDA, S.T., FIKA MEIRINA, S.Si selaku pemeriksa, dan diketahui oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H. selaku Kepala Bidang LABORATORIUM FORENSIK, dengan kesimpulan : Barang Bukti dengan No. Bukti:BB-2178/2023/BHF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi serbuk abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia dari *Kalium Klorat (KClO3)* unsur Alumunium (Al) dan belerang/Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 Jo UURI No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Penggantu Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 01 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 70/ Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Santoso;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib bertempat di pinggir jalan Depan Pasar Srogo Desa Sidorejo kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, awalnya anggota Polres Kendal mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya penjualan obat mercon jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah) melalui media *social Facebook* dengan nama akun DEOLINDA FRESKA AURISTELA yang digunakan oleh kedua Terdakwa, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian Polres Kendal melakukan operasi dengan sasaran mercon / petasan dan sejenisnya;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan diantaranya saksi EGOH SANTOSO, SH, saksi YUDI ARIF K, SH dan saksi M. MAS'UD selaku anggota Polres Kendal melakukan penyelidikan dan penyamaran sebagai pembeli, setelah Terdakwa menawarkan obat mercon melalui akun facebook DEOLINDA FRESKA AURISTELA dengan kata-kata **"READY OBAT MERCON"** disertai fotonya dan ada yang tanya harganya pemilik akun tersebut menjawab **"PERKILO 300 RIBU"**, lalu anggota Polres Kendal yang menyamar sebagai pembeli obat mercon sebanyak 1 (satu) Kilogram menanyakan masih apa tidak, kemudian Terdakwa II ARI SEPTIYO langsung memberikan Nomor Whatshapp untuk pemesanan obat mercon tersebut dengan sistem COD yang disepakati di depan Pasar Srogo;
- Bahwa sesampainya didepan Pasar Srogo Terdakwa II diamankan oleh saksi bersama dengan rekan dari Polres Kendal, pada saat diamankan Terdakwa II mengatakan 1 (satu) kg obat mercon yang dibawanya tersebut milik Terdakwa I KIV DAYAN ALIAS AMO, setelah itu Terdakwa II mengantarkan petugas kepolisian ke rumah Terdakwa I KIV DAYAN ALIAS MO ke daerah Jetis- Kendal, kemudian anggota kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa I dan menemukan 10 (sepuluh) plastik berisi obat mercon dengan berat 10 (sepuluh) kilogram yang disimpan dirumah orang tua

halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 70/ Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berikut barang bukti obat mercon tersebut dibawa ke Kantor Polres Kendal guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:1013/BHF/2023 tertanggal 03 April 2023, yang ditanda tangani oleh ROSTIAWAN A.A.md.Ak, HAPPYN RIYONO, S.T.,M.Y, SHINTA ANDROMEDA, S.T., FIKA MEIRINA, S.Si selaku pemeriksa, dan diketahui oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H. selaku Kepala Bidang LABORATORIUM FORENSIK, dengan kesimpulan : Barang Bukti dengan No. Bukti:BB-2178/2023/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia dari *Kalium Klorat (KCIO3)* unsur Alumunium (Al) dan belerang/Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki hak dan atau ijin dalam hal menerima, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, amunisi atau sesuatu bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah) untuk obat mercon;
- Bahwa barang bukti yang disita dan diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO F1S warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO G warna hitam tahun 2012 No.Pol. H-3251-HU adalah kepunyaan Terdakwa II ARI SEPTIYO, sedangkan 11 (sebelas) buah kantong plastic berisi bahan peledak berupa obat mercon / petasan yang masing-masing beratnya 1 kg jadi total seluruhnya 11 (sebelas) kg yang telah disisihkan adalah kepunyaan Terdakwa I KIV DAYAN.

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. . Masúð;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib bertempat di pinggir jalan Depan Pasar Srogo Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, awalnya anggota Polres Kendal mendapat informasi dari

halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 70/ Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat mengenai adanya penjualan obat mercon jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah) melalui media *social Facebook* dengan nama akun DEOLINDA FRESKA AURISTELA yang digunakan oleh kedua Terdakwa, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian Polres Kendal melakukan operasi dengan sasaran mercon / petasan dan sejenisnya;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan diantaranya saksi EGOH SANTOSO, SH, saksi SANTOSO, SH dan saksi YUDI ARIF K, SH selaku anggota Polres Kendal melakukan penyelidikan dan penyamaran sebagai pembeli, setelah Terdakwa menawarkan obat mercon melalui akun facebook DEOLINDA FRESKA AURISTELA dengan kata-kata **“READY OBAT MERCON”** disertai fotonya dan ada yang tanya harganya pemilik akun tersebut menjawab **“PERKILO 300 RIBU”**, lalu anggota Polres Kendal yang menyamar sebagai pembeli obat mercon sebanyak 1 (satu) Kilogram menanyakan masih apa tidak, kemudian Terdakwa II ARI SEPTIYO langsung memberikan Nomor Whatsapp untuk pemesanan obat mercon tersebut dengan sistem COD yang disepakati di depan Pasar Srogo;
- Bahwa didepan Pasar Srogo Terdakwa II diamankan oleh saksi bersama dengan rekan dari Polres Kendal, pada saat diamankan Terdakwa II mengatakan 1 (satu) kg obat mercon yang dibawanya tersebut milik Terdakwa I KIV DAYAN ALIAS AMO, setelah itu Terdakwa II mengantarkan petugas kepolisian ke rumah Terdakwa I KIV DAYAN ALIAS MO ke daerah Jetis- Kendal, kemudian anggota kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa I dan menemukan 10 (sepuluh) plastik berisi obat mercon dengan berat 10 (sepuluh) kilogram yang disimpan dirumah orang tua Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berikut barang bukti obat mercon tersebut dibawa ke Kantor Polres Kendal guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:1013/BHF/2023 tertanggal 03 April 2023, yang ditanda tangani oleh ROSTIAWAN A.A.md.Ak, HAPPYN RIYONO, S.T.,M.Y, SHINTA ANDROMEDA, S.T., FIKA MEIRINA, S.Si selaku pemeriksa, dan diketahui oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H. selaku Kepala Bidang

halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 70/ Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LABORATORIUM FORENSIK, dengan kesimpulan : Barang Bukti dengan No. Bukti:BB-2178/2023/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia dari *Kalium Klorat (KClO₃)* unsur Aluminium (Al) dan belerang/Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki hak dan atau ijin dalam hal menerima, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, amunisi atau sesuatu bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah) untuk obat mercon;
- Bahwa barang bukti yang disita dan diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO F1S warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO G warna hitam tahun 2012 No.Pol. H-3251-HU adalah kepunyaan Terdakwa II ARI SEPTIYO, sedangkan 11 (sebelas) buah kantong plastik berisi bahan peledak berupa obat mercon / petasan yang masing-masing beratnya 1 kg jadi total seluruh jadi total seluruhnya 11 (sebelas) kg yang telah disisihkan adalah kepunyaan Terdakwa I KIV DAYAN.

Menimbang , bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa mengajukan saksi ade charge yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Arifin;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi merupakan perangkat desa sukumulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan;
- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa sejak kecil karena bertetangga, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan sehari-hari para Terdakwa berperilaku baik dalam bersosialisasi dengan masyarakat;

halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 70/ Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa I KIV DAYAN ALIAS AMO sehari-hari bekerja serabutan / buruh bangunan, sedangkan Terdakwa II ARI SEPTIYO sehari-hari bekerja di bengkel;
- Bahwa saksi menyaksikan pada saat petugas melakukan penangkapan dan atau penggeledahan dirumah orang tua Terdakwa I KIV DAYAN ditemukan beberapa kantong plastik obat mercon;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi baru kali ini para Terdakwa menjual obat mercon;
- Bahwa saksi menerangkan di desa juga telah mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai bahaya bermain mercon;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Darmanto;

- Bahwa saksi merupakan tetangga para Terdakwa dan mengenal para Terdakwa sejak kecil, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan sehari-hari para Terdakwa berperilaku baik dalam bersosialisasi dengan masyarakat;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa I KIV DAYAN ALIAS AMO sehari-hari bekerja serabutan, sedangkan Terdakwa II ARI SEPTIYO sehari-hari bekerja di bengkel;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi baru kali ini para Terdakwa menjual obat mercon;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KIV DAYAN ALIAS AMO BIN SUPRAYITNO

- Bahwa Terdakwa I pada hari pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib ditangkap oleh pihak kepolisian setelah sebelumnya Terdakwa II ARI ditangkap terlebih dahulu pada saat membawa, menyerahkan atau mencoba menyerahkan 1 (satu) kg obat mercon kepada pemesan dengan cara COD di depan Pasar Srogo, yang ternyata pemesannya adalah petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli obat mercon miliknya;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ARI menawarkan

halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 70/ Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat mercon tersebut melalui akun facebook Bernama DEOLINDA FRESKA AURISTELA dengan kata-kata **"READY OBAT MERCON"** disertai fotonya;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual obat mercon tersebut untuk 1 (satu) kilogram obat mercon dihargai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan/memiliki obat mercon tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak tahu namanya yang beralamat di Desa Tegowanu Kec. Tegowanu Kab. Grobogan;
- Bahwa Terdakwa I membeli 11 (sebelas) kg obat mercon dengan harga Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian dijual 1 (satu) kilogram obat mercon dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang akan didapat dari penjualan 1 (satu) kg obat mercon adalah Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menyimpan, dan atau menyembunyikan obat mercon tersebut di rumah orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya tahun 2022 pernah membeli obat mercon;
- Bahwa Terdakwa I sehari-hari bekerja serabutan / buruh bangunan, dan hanya setiap menjelang lebaran dan atau tahun baru menjual mercon, namun baru kali ini menjual obat mercon;
- Bahwa Terdakwa I dalam hal menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa obat mercon, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

2. ARI SEPTIYO BIN (Alm) SLAMET RIYADI.

- Bahwa Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib ditangkap oleh pihak kepolisian karena menguasai, membawa, menyerahkan atau mencoba menyerahkan 1 (satu) kg obat mercon pada saat bertemu dengan cara COD di pinggir jalan Depan Pasar Srogo Desa Sidorejo kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dengan pemesan yang ternyata petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli obat mercon miliknya;

halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 70/ Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II pada saat COD mengajak adik Terdakwa I yaitu sdr FADLY untuk diantarkan / diboncengkan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio G tahun 2012 warna hitam No.Pol. H 3251 HU milik Terdakwa II ARI;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I menawarkan / menjual obat mercon tersebut melalui akun facebook Bernama DEOLINDA FRESKA AURISTELA dengan kata-kata **"READY OBAT MERCON"** disertai fotonya;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I menjual/menawarkan obat mercon tersebut untuk 1 (satu) kilogram obat mercon dihargai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa II jika Terdakwa I mendapatkan/memiliki obat mercon tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak tahu Namanya yang beralamat di Desa Tegowanu Kec. Tegowanu Kab. Grobogan;
- Bahwa Terdakwa I membeli 11 (sebelas) kg obat mercon dengan harga Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian dijual 1 (satu) kilogram obat mercon dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang akan didapat dari penjualan 1 (satu) kg obat mercon adalah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II sehari-hari bekerja di bengkel, dan hanya setiap menjelang lebaran menjual mercon, namun baru kali ini menjual obat mercon;
- Bahwa Terdakwa II dalam hal menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa obat mercon, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaanya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bahan peledak berupa obat mercon atau petasan seberat 11 (sebelas) kg;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO F1S warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio G warna merah hitam tahun 2012 No.Pol. H-3251-HU;

halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 70/ Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, dianggap telah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I **KIV DAYAN ALIAS AMO BIN SUPRAYITNO** bersama dengan Terdakwa II **ARI SEPTIYO BIN (Alm) SLAMET RIYADI**, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib bertempat di pinggir jalan Jl. Depan Pasar Srogo Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, awalnya anggota Polres Kendal mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya penjualan obat mercon jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah) melalui media *social Facebook* dengan nama akun DEOLINDA FRESKA AURISTELA yang digunakan oleh kedua Terdakwa, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian Polres Kendal melakukan operasi dengan sasaran mercon / petasan dan sejenisnya;
- Bahwa saksi EGOH SANTOSO, SH, saksi SANTOSO, SH, saksi YUDI ARIF K, SH dan saksi M. MAS'UD selaku anggota Polres Kendal melakukan penyelidikan dan penyamaran sebagai pembeli, setelah Terdakwa menawarkan obat mercon melalui akun facebook DEOLINDA FRESKA AURISTELA dengan kata-kata **"READY OBAT MERCON"** disertai fotonya dan ada yang tanya harganya pemilik akun tersebut menjawab **"PERKILO 300 RIBU"**, lalu anggota Polres Kendal yang menyamar sebagai pembeli obat mercon sebanyak 1 (satu) Kilogram menanyakan masih apa tidak, kemudian Terdakwa II ARI SEPTIYO langsung memberikan Nomor Whatsapp untuk pemesanan obat mercon tersebut dengan sistem COD yang disepakati di depan Pasar Srogo, lalu Terdakwa II ARI SEPTIYO memberitahukan adanya pesanan tersebut kepada Terdakwa I KIV DAYAN ALIAS AMO melalui chat Whatsapp dengan kata-kata **"IKI ONO SENG MEH TUKU SEKILO"**, dan dibalas Terdakwa KIV DAYAN **"YO RAK POPO DI DOLI RI"**;
- Bahwa Terdakwa II ARI SEPTIYO dengan membawa 1 (satu) kg obat mercon minta diantarkan / diboncengkan oleh sdr. FADLI ARFIAN

halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 70/ Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu / COD dengan petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli di depan Pasar Srogo tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio G tahun 2012 warna hitam No.Pol. H 3251 HU milik Terdakwa II ARI, sesampainya didepan Pasar Srogo Terdakwa II diamankan oleh anggota Polres Kendal, pada saat diamankan Terdakwa II mengatakan obat mercon yang dibawanya tersebut milik Terdakwa I KIV DAYAN ALIAS AMO, setelah itu Terdakwa II mengantarkan petugas kepolisian ke rumah Terdakwa I KIV DAYAN ALIAS MO di Gang kaum Rt.001 Rw.002 Kel. Jetis Kec. Kendal Kota Kab. Kendal, selanjutnya anggota kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa I dan menemukan 10 (sepuluh) plastik berisi obat mercon dengan berat 10 (sepuluh) kilogram yang disimpan di rumah orang tua Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berikut barang bukti obat mercon tersebut dibawa ke Kantor Polres Kendal guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki hak dan atau ijin dalam hal menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, amunisi atau sesuatu bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah) untuk obat mercon;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:1013/BHF/2023 tertanggal 03 April 2023, yang ditanda tangani oleh ROSTIAWAN A.A.md.Ak, HAPPYN RIYONO, S.T.,M.Y, SHINTA ANDROMEDA, S.T., FIKA MEIRINA, S.Si selaku pemeriksa, dan diketahui oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H. selaku Kepala Bidang LABORATORIUM FORENSIK, dengan kesimpulan : Barang Bukti dengan No. Bukti:BB-2178/2023/BHF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi serbuk abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia dari *Kalium Klorat* ($KClO_3$) unsur Alumunium (Al) dan belerang/Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 70/ Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 Jo UURI No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 01 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;
3. Unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya, dikarenakan kedudukan barang siapa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa I yang bernama **KIV DAYAN ALIAS AMO BIN SUPRAYITNO** dan Terdakwa II **ARI SEPTIYO BIN (Alm) SLAMET RIYADI** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut Terdakwa I yang bernama **KIV DAYAN ALIAS AMO BIN SUPRAYITNO** dan Terdakwa II **ARI SEPTIYO BIN (Alm) SLAMET RIYADI** yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa

halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 70/ Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Surat dakwaan jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani, terbukti Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur ke-1 menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I **KIV DAYAN ALIAS AMO BIN SUPRAYITNO** bersama dengan Terdakwa II **ARI SEPTIYO BIN (Alm) SLAMET RIYADI**, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib bertempat di pinggir jalan Jl. Depan Pasar Srogo Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, awalnya anggota Polres Kendal mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya penjualan obat mercon jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah) melalui media *social Facebook* dengan nama akun DEOLINDA FRESKA AURISTELA yang digunakan oleh kedua Terdakwa, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian Polres Kendal melakukan operasi dengan sasaran mercon / petasan dan sejenisnya;
- Bahwa saksi EGOH SANTOSO, SH, saksi SANTOSO, SH, saksi YUDI ARIF K, SH dan saksi M. MAS'UD selaku anggota Polres Kendal melakukan penyelidikan dan penyamaran sebagai pembeli, setelah Terdakwa menawarkan obat mercon melalui akun facebook DEOLINDA FRESKA AURISTELA dengan kata-kata **"READY OBAT MERCON"** disertai fotonya dan ada yang tanya harganya pemilik akun tersebut menjawab **"PERKILO 300 RIBU"**, lalu anggota Polres Kendal yang menyamar sebagai pembeli obat mercon sebanyak 1 (satu) Kilogram menanyakan masih apa tidak, kemudian Terdakwa II ARI SEPTIYO langsung memberikan Nomor Whatshapp untuk pemesanan obat mercon tersebut dengan sistem COD yang

halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 70/ Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati di depan Pasar Srogo, lalu Terdakwa II ARI SEPTIYO memberitahukan adanya pesanan tersebut kepada Terdakwa I KIV DAYAN ALIAS AMO melalui chat Whatsapp dengan kata-kata “**IKI ONO SENG MEH TUKU SEKILO**”, dan dibalas Terdakwa KIV DAYAN “**YO RAK POPO DI DOLI RI**”;

- Bahwa Terdakwa II ARI SEPTIYO dengan membawa 1 (satu) kg obat mercon minta diantarkan / diboncengkan oleh sdr. FADLI ARFIAN untuk bertemu / COD dengan petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli di depan Pasar Srogo tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio G tahun 2012 warna hitam No.Pol. H 3251 HU milik Terdakwa II ARI, sesampainya didepan Pasar Srogo Terdakwa II diamankan oleh anggota Polres Kendal, pada saat diamankan Terdakwa II mengatakan obat mercon yang dibawanya tersebut milik Terdakwa I KIV DAYAN ALIAS AMO, setelah itu Terdakwa II mengantarkan petugas kepolisian ke rumah Terdakwa I KIV DAYAN ALIAS MO di Gang kaum Rt.001 Rw.002 Kel. Jetis Kec. Kendal Kota Kab. Kendal, selanjutnya anggota kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa I dan menemukan 10 (sepuluh) plastik berisi obat mercon dengan berat 10 (sepuluh) kilogram yang disimpan di rumah orang tua Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berikut barang bukti obat mercon tersebut dibawa ke Kantor Polres Kendal guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I **KIV DAYAN ALIAS AMO BIN SUPRAYITNO** bersama dengan Terdakwa II **ARI SEPTIYO BIN (Alm) SLAMET RIYADI** dalam hal menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa obat mercon tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ke-2 telah terpenuhi

Ad.3 Unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘orang yang turut melakukan’ adalah medepleger. Medepleger merupakan orang yang secara

halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 70/ Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan. Syarat-syarat adanya medepleger yaitu adanya kerjasama secara sadar yang dilakukan untuk hal-hal yang dilarang Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi EGOH SANTOSO, SH, saksi SANTOSO, SH, saksi YUDI ARIF K, SH dan saksi M. MAS'UD selaku anggota Polres Kendal melakukan penyelidikan dan penyamaran sebagai pembeli, setelah Terdakwa menawarkan obat mercon melalui akun facebook DEOLINDA FRESKA AURISTELA dengan kata-kata **"READY OBAT MERCON"** disertai fotonya dan ada yang tanya harganya pemilik akun tersebut menjawab **"PERKILO 300 RIBU"**, lalu anggota Polres Kendal yang menyamar sebagai pembeli obat mercon sebanyak 1 (satu) Kilogram menanyakan masih apa tidak, kemudian Terdakwa II ARI SEPTIYO langsung memberikan Nomor Whatsapp untuk pemesanan obat mercon tersebut dengan sistem COD yang disepakati di depan Pasar Srogo, lalu Terdakwa II ARI SEPTIYO memberitahukan adanya pesanan tersebut kepada Terdakwa I KIV DAYAN ALIAS AMO melalui chat Whatsapp dengan kata-kata **"IKI ONO SENG MEH TUKU SEKILO"**, dan dibalas Terdakwa KIV DAYAN **"YO RAK POPO DI DOLI RI"**;

Menimbang, bahwa Terdakwa II ARI SEPTIYO dengan membawa 1 (satu) kg obat mercon minta diantarkan / diboncengkan oleh sdr. FADLI ARFIAN untuk bertemu / COD dengan petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli di depan Pasar Srogo tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio G tahun 2012 warna hitam No.Pol. H 3251 HU milik Terdakwa II ARI, sesampainya didepan Pasar Srogo Terdakwa II diamankan oleh anggota Polres Kendal, pada saat diamankan Terdakwa II mengatakan obat mercon yang dibawanya tersebut milik Terdakwa I KIV DAYAN ALIAS AMO, setelah itu Terdakwa II mengantarkan petugas kepolisian ke rumah Terdakwa I KIV DAYAN ALIAS MO di Gang kaum Rt.001 Rw.002 Kel. Jetis Kec. Kendal Kota Kab. Kendal, selanjutnya anggota kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa I dan menemukan 10 (sepuluh) plastik berisi obat mercon dengan berat 10 (sepuluh) kilogram yang disimpan di rumah orang tua Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berikut barang bukti obat mercon tersebut dibawa ke Kantor Polres Kendal guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pertimbangan diatas unsur ketiga telah terpenuhi;

halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 70/ Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 Jo UURI No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 01 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Bahan peledak berupa obat mercon atau petasan seberat 11 (sebelas) kg, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk OPPO F1S warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio G warna merah hitam tahun 2012 No.Pol. H-3251-HU;

Berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut bersifat ekonomis dan dipergunakan Para Terdakwa untuk kegiatan sehari-hari maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ARI SEPTIYO.

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 70/ Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 Jo UURI No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 01 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **KIV DAYAN ALIAS AMO BIN SUPRAYITNO** dan Terdakwa II **ARI SEPTIYO BIN (Alm) SLAMET RIYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak mempunyai persediaan padanya, mempergunakan sesuatu bahan peledak berupa obat mercon*".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **KIV DAYAN ALIAS AMO BIN SUPRAYITNO** dan Terdakwa II **ARI SEPTIYO BIN (Alm) SLAMET RIYADI** Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Bahan peledak berupa obat mercon atau petasan seberat 11 (sebelas) kg.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO F1S warna hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio G warna merah hitam tahun 2012 No.Pol. H-3251-HU.
Dikembalikan kepada Terdakwa ARI SEPTIYO.

halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 70/ Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing Rp 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 oleh SAHIDA ARIYANI, S.H sebagai Hakim Ketua, ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H,M.H dan ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut secara teleconference, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARISKA WIDIASTY S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal serta dihadiri oleh SUKMAWATI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal serta dihadiri oleh Para Terdakwa dengan di dampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H,M.H

SAHIDA ARIYANI, S.H

ttd.

ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H, M.H

Panitera Pengganti

ttd.

MARISKA WIDIASTY, S.H